

Menjaga Hak Remaja : Penyuluhan Ham Dan Pengurangan Kenakalan Remaja

Clerine Clarisa A¹, Olivia Sukmawati², Sunariyo Sunariyo³, Reva Apriliyanti⁴, Wyllan Anggoro⁵, Berliana Ath Thahirah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Prodi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

E-mail: 2311102432040@umkt.ac.id¹, 2311102432046@umkt.ac.id², 2311102432047@umkt.ac.id³, 2311102432043@umkt.ac.id⁴, 2311102432070@umkt.ac.id⁵, Sun487@umkt.ac.id⁶

Article History:

Received: 18 Oktober 2025

Revised: 31 Oktober 2025

Accepted: 02 November 2025

Keywords: Hukum Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Hak Asasi Manusia (HAM).

Abstract: Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi menuju kedewasaan, yang rentan terhadap pelanggaran hak dan pengaruh negatif lingkungan sosial. Rendahnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan minimnya bimbingan moral kerap menjadi faktor yang memicu munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Untuk itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak-hak remaja dalam perspektif HAM, sekaligus mendorong pencegahan kenakalan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Samarinda, dengan partisipasi 36 siswa berusia 16–17 tahun, menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, dan studi kasus. Landasan teoretik kegiatan ini mencakup Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg, Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura, serta Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory) yang berpijak pada gagasan John Locke, yang menyatakan bahwa setiap individu sejak lahir memiliki hak-hak alami (natural rights) yang melekat dan tidak dapat dicabut, termasuk hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak memperoleh pendidikan. Dalam kerangka hukum modern, hak-hak ini diakui dan dijamin melalui berbagai instrumen nasional maupun internasional, sehingga menekankan pentingnya perlakuan adil, manusiawi, dan sesuai dengan tahap perkembangan bagi remaja. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap nilai-nilai HAM, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial dalam berperilaku. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam pembentukan karakter remaja yang sadar hukum, berintegritas, dan mampu berperan aktif secara positif dalam kehidupan sosial.

PENDAHULUAN

Presentasi ini menyoroti pentingnya memberikan edukasi Perlindungan anak dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek krusial dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam sektor pendidikan. Anak-anak memiliki hak-hak mendasar yang harus dijaga, seperti hak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Walaupun berbagai peraturan mengenai perlindungan anak telah diberlakukan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama di lingkungan institusi pendidikan.

Kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja (anak usia belasan tahun) yang berlawanan dengan ketertiban umum (nilai dan norma yang diakui Bersama) yang ditujukan pada orang, binatang dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain.

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, kesadaran akan pentingnya HAM di kalangan remaja masih tergolong rendah. Minimnya edukasi mengenai hak dan kewajiban, tekanan lingkungan, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan institusi pendidikan, kerap mendorong remaja terlibat dalam tindakan negatif seperti perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga pelanggaran hukum lainnya.

Hal ini tidak hanya merugikan remaja itu sendiri, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan masa depan bangsa. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), remaja termasuk kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) ² Untuk itu, upaya penyuluhan HAM menjadi sangat penting sebagai bentuk preventif sekaligus edukatif dalam membangun kesadaran remaja terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, serta pentingnya menjaga perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan moral. Penyuluhan ini diharapkan mampu menjadi langkah konkret dalam menekan angka kenakalan remaja sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan manusiawi bagi pertumbuhan generasi muda Indonesia.

Lebih jauh, pendekatan edukatif yang dikombinasikan dengan partisipasi aktif remaja dalam kegiatan-kegiatan sosial dan advokasi HAM juga dapat menjadi sarana pemberdayaan yang efektif. Dengan demikian, penyuluhan HAM tidak hanya bertujuan untuk menekan angka kenakalan remaja, tetapi juga untuk menciptakan generasi muda yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan bangsa. Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas pentingnya penyuluhan HAM sebagai salah satu strategi utama dalam mengurangi kenakalan remaja, serta mengkaji bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan dan masyarakat luas.

METODE

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif yang menempatkan siswa/siswi sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan. Kegiatan ini difokuskan di MAN 1 Samarinda sebagai lokasi pelaksanaan, dengan sasaran ut³ama siswa tingkat MA (Madrasah Aliyah) yang berada pada fase remaja. Kegiatan dirancang untuk meningkatkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), serta membentuk kesadaran kritis dan sikap positif dalam mencegah serta mengurangi

perilaku kenakalan remaja. Kegiatan awal yaitu persiapan. Pada tahap ini dilakukan perencanaan kegiatan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan materi, penentuan metode penyuluhan, hingga koordinasi dengan pihak sekolah. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

Survei awal dan observasi lapangan, untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan di lingkungan MAN 1 Samarinda terkait pelanggaran hak remaja dan perilaku menyimpang, Koordinasi dengan pihak sekolah, termasuk kepala madrasah, dan guru BK (Bimbingan Konseling) untuk mendapatkan dukungan dan informasi tentang karakteristik siswa, Penyusunan materi penyuluhan, yang disesuaikan dengan usia, kebutuhan, dan konteks lingkungan siswa. Materi mencakup: pengertian HAM, hak remaja dalam perspektif hukum nasional dan internasional, jenis-jenis kenakalan remaja, serta strategi pencegahan dan Penyusunan instrumen evaluasi, seperti kuesioner dan tanya jawab untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Pada tahap inti, Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengabdian, yang dilakukan secara langsung di lingkungan MAN 1 Samarinda. Metode yang digunakan bersifat partisipatif, edukatif, dan komunikatif agar siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap sesi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

Penyuluhan Interaktif

1. Materi disampaikan melalui presentasi multimedia yang interaktif dan komunikatif.
2. Penyuluhan membahas topik-topik seperti hak-hak remaja menurut Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, pengenalan bentuk-bentuk kenakalan remaja (perundungan, tawuran, narkoba, pelanggaran lalu lintas, dll.), serta pentingnya menjaga diri dan menghargai orang lain.

Pre-test dan post-test

Digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan siswa mengenai HAM dan kenakalan remaja sebelum dan setelah mengikuti penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran dan literasi Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan remaja, khususnya siswa-siswi di MAN 1 Samarinda. Kegiatan ini berangkat dari realitas sosial bahwa remaja merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak maupun terhadap keterlibatan dalam perilaku menyimpang atau kenakalan remaja. Isu perlindungan hak remaja menjadi sangat krusial dalam konteks pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda, terutama di tengah perkembangan sosial dan budaya yang dinamis saat ini.

Penyuluhan ini dirancang sebagai respon terhadap meningkatnya tantangan yang dihadapi remaja dalam memahami dan menjaga hak-haknya sebagai individu yang sedang berkembang secara fisik, psikologis, dan sosial. Dalam banyak kasus, rendahnya pemahaman terhadap HAM di kalangan remaja berkorelasi langsung dengan kecenderungan melakukan pelanggaran norma, hukum, atau bahkan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan edukasi mengenai hak-hak dasar remaja, tetapi juga memperkenalkan cara-cara praktis untuk menghindari perilaku kenakalan serta menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Secara substansial, salah satu fokus penting dalam penyuluhan ini adalah isu kenakalan remaja. Fenomena ini merupakan bentuk penyimpangan sosial yang sering kali bermula dari kegagalan remaja dalam mengelola tekanan psikologis, pengaruh negatif lingkungan, dan kurangnya bimbingan moral. Penyuluhan ini menggarisbawahi bahwa kenakalan remaja bukan sekadar pelanggaran disiplin atau masalah perilaku, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk pada pelanggaran hukum yang lebih serius apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter dan pemahaman HAM sejak dini menjadi langkah strategis dalam pencegahan.

Kegiatan ini mengingatkan kita bahwa perlindungan hak-hak remaja tidak cukup hanya mengandalkan aturan formal semata, melainkan juga memerlukan pendekatan yang bersifat kultural dan edukatif dengan sasaran yang tepat. Penyuluhan yang dilaksanakan di MAN 1 Samarinda menjadi contoh intervensi awal yang sangat berarti, terutama dalam membangkitkan kesadaran hukum serta rasa tanggung jawab sosial di kalangan pelajar. Ke depan, sangat penting untuk melaksanakan upaya yang berkelanjutan dan terstruktur agar pendidikan HAM dapat diintegrasikan secara menyeluruh dalam kurikulum pembelajaran, khususnya pada tingkat pendidikan menengah atas. Dengan demikian, literasi HAM tidak hanya menjadi jargon semata, tetapi benar-benar tertanam dalam karakter dan identitas generasi muda Indonesia yang paham akan hak, kewajiban, serta nilai-nilai kemanusiaan.



Gambar 1. Pemaparan materi Hak Asasi Manusia

Melalui metode sosialisasi dan edukasi interaktif, peserta diperkenalkan pada konsep dasar Hak Asasi Manusia (HAM), arti pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari, serta berbagai hak yang dimiliki oleh remaja, seperti hak memperoleh pendidikan, hak bermain, hak atas privasi, dan hak untuk merasa aman baik di sekolah maupun di rumah. Selama kegiatan berlangsung, para siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka aktif bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman pribadi yang relevan dengan materi yang disampaikan. Banyak peserta mengaku bahwa kegiatan ini membantu mereka memahami pentingnya menghormati hak sesama serta menghindari perilaku diskriminatif dan perundungan (bullying). Dari hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa para siswa kini lebih memahami bahwa: HAM merupakan hak dasar setiap manusia yang melekat sejak lahir, tanpa membedakan asal-usul, suku, agama, ras, atau latar belakang sosial. Pentingnya HAM terletak pada fungsinya sebagai dasar terciptanya kehidupan yang aman, adil, dan saling menghormati antarindividu, dan Hak-hak remaja merupakan bagian dari HAM yang harus dilindungi, karena pada masa ini remaja sedang berada dalam tahap

perkembangan identitas diri dan membutuhkan lingkungan yang aman serta mendukung. Kegiatan ini juga menekankan bahwa pelanggaran terhadap HAM, seperti diskriminasi atau kekerasan verbal maupun fisik, dapat berdampak negatif pada kondisi mental dan sosial remaja.

Oleh karena itu, sekolah dan seluruh warga belajar diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas kekerasan. Peserta juga diajak untuk menjadi teladan dalam menghargai HAM, baik di lingkungan sekolah maupun di luar, dengan menumbuhkan sikap empati, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Peningkatan pemahaman siswa mengenai kenakalan remaja, dampaknya terhadap kehidupan sosial dan masa depan, serta contoh nyata kasus bullying di kalangan pelajar. Materi ini dipilih karena kenakalan remaja masih menjadi salah satu permasalahan utama yang sering muncul di lingkungan. Secara teoretik, kegiatan ini berlandaskan pada Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory) yang berpijak pada gagasan John Locke. Locke menekankan bahwa setiap manusia sejak lahir memiliki hak-hak alami (natural rights) yang melekat dan tidak dapat dicabut, seperti hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak memperoleh pendidikan. Dalam kerangka hukum modern, hak-hak ini diakui dan dijamin melalui berbagai instrumen nasional maupun internasional, sehingga menjadi dasar filosofis dan normatif bagi perlindungan anak dan remaja. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, remaja dipandang sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlakuan adil, manusiawi, dan sesuai dengan tahap perkembangannya, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan program pendidikan dan penyaluran yang efektif.

Dalam kegiatan ini, peserta diberikan penjelasan bahwa kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau remaja karena berbagai faktor, seperti kurangnya kontrol diri, pengaruh pergaulan yang negatif, atau minimnya perhatian dari keluarga dan lingkungan sekolah.

Peserta diajak untuk menyadari bahwa perilaku-perilaku tersebut bukanlah hal sepele, melainkan dapat berkembang menjadi pelanggaran sosial maupun hukum apabila dibiarkan tanpa pengawasan dan bimbingan, penyampaian materi dan diskusi Dampak Kenakalan Remaja : Melalui kelompok, siswa memahami bahwa kenakalan remaja dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Beberapa di antaranya adalah: Merusak masa depan, karena perilaku nakal membuat remaja kehilangan fokus belajar dan sulit mendapatkan pendidikan serta pekerjaan yang layak, Menimbulkan masalah dengan keluarga dan teman, seperti hilangnya rasa percaya, munculnya konflik, dan rasa malu bagi keluarga. Dari hasil diskusi, siswa menyadari bahwa dampak kenakalan remaja tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan mereka di masa depan, baik dari segi pendidikan, sosial, maupun moral.

Melalui pembahasan kasus bullying siswa smp dibanyuwangi ini, siswa diajak untuk memahami bahwa bullying merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang sangat berbahaya. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar nilai moral dan etika, tetapi juga termasuk pelanggaran hukum serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bullying dapat menimbulkan



trauma mendalam, rasa takut, rendah diri, bahkan keinginan korban untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Siswa MAN 1 Samarinda kemudian diajak berdiskusi mengenai cara mencegah dan menanggulangi bullying.

Gambar 2. Melakukan Penjelasan dan Studi Kasus

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 ini berfokus pada peningkatan pemahaman peserta didik mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) serta upaya preventif dalam menekan tingkat kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Secara konseptual, HAM merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial dan budaya. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, merasakan keamanan, serta memperoleh penghargaan dan perlakuan yang manusiawi.

Melalui kegiatan penyuluhan ini, peserta didik diberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak individu, baik hak diri sendiri maupun hak orang lain, sebagai bagian dari pembentukan karakter dan moralitas remaja yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pendidikan tentang HAM memiliki urgensi yang signifikan dalam membangun kesadaran sosial di kalangan remaja agar mampu berperilaku sesuai norma hukum, etika, dan moral. Dengan memahami prinsip-prinsip HAM, siswa dapat menyadari bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang layak dan bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan (bullying), eksploitasi, maupun diskriminasi. Peningkatan literasi HAM diharapkan mampu menginternalisasi nilai empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial, sehingga dapat mengurangi potensi munculnya perilaku menyimpang dan kenakalan remaja yang seringkali disebabkan oleh lemahnya pengendalian diri, kurangnya teladan, serta pengaruh lingkungan yang negatif. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga mendorong peran aktif guru dan tenaga kependidikan dalam membangun kultur sekolah yang humanis, partisipatif, dan dialogis, di mana setiap peserta didik merasa aman, dihargai, serta memiliki ruang untuk mengekspresikan pendapat secara konstruktif.

Pelaksanaan kegiatan ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A–28J yang menegaskan hak setiap warga negara untuk hidup, memperoleh pendidikan, berpendapat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak dan remaja berhak memperoleh perlindungan khusus, pendidikan, serta pengembangan potensi diri dalam lingkungan yang aman dan bermartabat; ⁶serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002) yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak. Dengan berlandaskan pada ketentuan hukum tersebut, kegiatan penyuluhan HAM di MAN 1 menjadi bentuk nyata implementasi pendidikan karakter berbasis nilai kemanusiaan universal dalam rangka mewujudkan generasi muda yang sadar hukum, beretika, dan berkepribadian luhur.

Masa remaja merupakan fase transisi yang krusial antara masa kanak-kanak dan kedewasaan, ditandai dengan proses pencarian identitas diri, pembentukan karakter, serta perkembangan emosional dan sosial yang intensif. Pada tahap perkembangan ini, remaja memiliki hak-hak fundamental yang wajib dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh keluarga, lembaga pendidikan, serta negara. Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh pendidikan yang

layak sebagai sarana pengembangan potensi diri dan peningkatan kualitas hidup; hak untuk bermain sebagai media aktualisasi dan pembentukan kepribadian yang seimbang; hak untuk terbebas dari segala bentuk perundungan (bullying) maupun diskriminasi, baik secara verbal maupun fisik; hak atas privasi sebagai perlindungan terhadap ruang pribadi dan kebebasan individu; serta hak untuk memperoleh rasa aman, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.

Perlindungan terhadap hak-hak tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C dan 28D, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Meskipun demikian, pelanggaran terhadap hak-hak remaja masih sering ditemukan dalam bentuk perilaku menyimpang yang dikenal dengan istilah kenakalan remaja (juvenile delinquency). Kenakalan remaja didefinisikan sebagai bentuk perilaku negatif yang dilakukan oleh anak atau remaja yang bertentangan dengan norma sosial, tata tertib sekolah, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Manifestasi perilaku tersebut dapat berupa tindakan membolos sekolah, berkelahi, merokok, merusak fasilitas umum, hingga melakukan perlawanan terhadap orang tua dan guru. Walaupun sebagian tindakan tersebut tampak sederhana, namun secara psikologis dan sosial dapat menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan diri remaja maupun lingkungan sekitarnya. Kenakalan remaja tidak hanya berpotensi merugikan pelaku secara pribadi, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban sosial, menurunkan kualitas moral generasi muda, dan memunculkan keresahan dalam masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja bersifat multidimensional. Pertama, kenakalan dapat merusak masa depan remaja dengan menghambat proses pendidikan serta menurunkan peluang memperoleh pekerjaan yang layak. Kedua, munculnya konflik dengan keluarga dan teman sebaya akibat hilangnya rasa saling percaya dapat mengganggu keseimbangan emosional dan dukungan sosial remaja. Ketiga, perilaku menyimpang yang berimplikasi hukum dapat mengakibatkan keterlibatan remaja dengan aparat penegak hukum, yang pada gilirannya dapat merusak citra diri dan masa depan pelaku. Keempat, kebiasaan buruk seperti merokok atau berkelahi dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan fisik maupun psikologis, baik bagi pelaku maupun orang lain. Kelima, kenakalan remaja dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekolah serta masyarakat, menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak kondusif untuk kegiatan belajar-mengajar. Terakhir, perilaku menyimpang yang berulang berpotensi menurunkan reputasi diri sehingga individu sulit dipercaya dan dihargai oleh lingkungannya.

Salah satu kasus yang dapat menggambarkan pelanggaran terhadap hak-hak remaja sekaligus bentuk nyata dari kenakalan remaja adalah kasus perundungan (bullying) yang terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Banyuwangi. Dalam kasus tersebut, seorang siswa menjadi korban kekerasan fisik dan verbal oleh teman sebayanya di lingkungan sekolah. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan dampak emosional berupa trauma dan kehilangan rasa percaya diri, tetapi juga melanggar hak anak untuk memperoleh rasa aman dan perlakuan yang bermartabat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak di lingkungan pendidikan harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kasus ini mencerminkan bahwa lemahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di kalangan remaja dapat berdampak serius, baik bagi korban, pelaku, maupun tatanan sosial di

lingkungan sekolah.

Dari perspektif penulis, internalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia sejak usia remaja merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang beretika, empatik, dan bertanggung jawab secara sosial. Pendidikan HAM di lingkungan sekolah tidak hanya berperan sebagai sarana transfer pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran moral yang mendorong peserta didik untuk menghargai hak dan martabat orang lain. Implementasi pendidikan nilai dan pembiasaan perilaku yang berlandaskan penghormatan terhadap HAM diharapkan dapat menjadi pendekatan preventif dalam menekan angka kenakalan remaja sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan humanis.

Dalam kegiatan penyuluhan ini, kami menjelaskan kepada para siswa-siswi MAN 1 tentang salah satu kasus nyata yang dapat dijadikan pembelajaran penting terkait pelanggaran hak-hak remaja, yaitu kasus bullying yang terjadi di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Banyuwangi. Kasus ini menimpa seorang siswa kelas VII berinisial G (13 tahun) yang menjadi korban kekerasan fisik oleh temannya sendiri, berinisial D. Berdasarkan informasi yang kami sampaikan, insiden tersebut berawal ketika pelaku mengejek kondisi korban yang sedang dalam masa pemulihan pascaoperasi dan harus menggunakan alat bantu jalan. Tindakan tersebut berujung pada kekerasan fisik ketika pelaku mengambil alat bantu jalan milik korban dan menabrakkannya ke kaki G, hingga menyebabkan luka serius dan membuat korban harus menjalani operasi ulang.

Kami menjelaskan kepada para siswa bahwa tindakan seperti ini bukan sekadar kenakalan biasa, tetapi termasuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan menurut hukum Indonesia. Walaupun pelaku masih di bawah umur, perbuatannya tetap memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Jika akibatnya menimbulkan luka berat, hukuman dapat meningkat menjadi paling lama lima tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (2). Bahkan, dalam kasus di mana luka berat ditimbulkan secara sengaja, Pasal 354 ayat (1) KUHP mengatur ancaman pidana penjara hingga delapan tahun.

Namun, kami juga menegaskan bahwa karena pelaku merupakan anak di bawah umur, maka proses hukum terhadapnya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam peraturan tersebut, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat diproses secara hukum, tetapi dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan, bukan sekadar pemidanaan. Kami menjelaskan kepada siswa bahwa sistem peradilan anak lebih mengutamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke proses non- peradilan melalui mediasi, konseling, atau pembinaan sosial. Apabila diversi tidak berhasil, anak tetap bisa diadili dengan sanksi khusus, seperti pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pembinaan di luar lembaga, atau pidana bersyarat.

Dalam sesi diskusi, kami juga menekankan bahwa dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Anak, kasus ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak di lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, maupun sesama peserta didik. Oleh karena itu,

tindakan bullying seperti yang terjadi di Banyuwangi bukan hanya melukai fisik korban, tetapi juga merusak rasa aman, harga diri, dan kepercayaan diri yang seharusnya dimiliki setiap remaja.

Kami menjelaskan kepada siswa-siswi bahwa peristiwa ini hendaknya menjadi cermin bagi kita semua untuk lebih peka dan berhati-hati dalam bertindak terhadap teman sebaya. Bullying bukan sekadar candaan atau kekerasan kecil, tetapi merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan, bukan ruang yang menumbuhkan rasa takut atau penderitaan bagi orang lain.

Dari pengalaman memberikan penyuluhan ini, kami menilai bahwa pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan dampak psikologis bullying sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Para siswa perlu menyadari bahwa setiap tindakan memiliki akibat, dan menghormati hak sesama adalah bagian dari tanggung jawab moral sebagai manusia. Kami juga mengajak para siswa untuk berani bersuara jika menyaksikan atau mengalami tindakan bullying, serta mendukung teman-teman mereka agar tidak takut melapor kepada pihak sekolah atau orang tua.

Kami percaya bahwa dengan memahami nilai-nilai Hak Asasi Manusia, empati, dan keadilan sosial, para remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih beradab, menghargai perbedaan, serta mampu menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan bebas dari kekerasan. Kasus di Banyuwangi bukan hanya menjadi pelajaran tentang hukum, tetapi juga tentang pentingnya rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sosial di kalangan remaja.

Dalam kegiatan penyuluhan yang kami lakukan di MAN 1, kami juga memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi mengenai berbagai cara untuk menghindari perilaku kenakalan remaja. Kami menjelaskan bahwa masa remaja adalah periode penting dalam pembentukan jati diri, di mana setiap individu akan banyak berhadapan dengan berbagai pengaruh lingkungan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk mengenali, mengendalikan diri, dan mengambil keputusan yang bijak agar tidak terjerumus dalam perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Langkah pertama yang kami tekankan kepada siswa adalah memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh positif. Lingkungan pertemanan memiliki peran yang sangat besar terhadap perilaku remaja. Teman yang berakarakter baik, disiplin, dan memiliki tujuan hidup yang jelas akan mendorong seseorang untuk berperilaku positif. Sebaliknya, bergaul dengan teman yang sering melanggar aturan atau terlibat dalam kenakalan dapat menjadi faktor pemicu munculnya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, kami mendorong siswa untuk selektif dalam memilih lingkungan pertemanan yang mendukung perkembangan moral dan akademik.

Kedua, kami mengajak para siswa untuk aktif mengikuti kegiatan positif, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan seperti organisasi siswa, ekstrakurikuler, olahraga, kesenian, dan kegiatan keagamaan dapat menjadi wadah bagi remaja untuk menyalurkan energi dan kreativitasnya secara konstruktif. Dengan mengikuti kegiatan semacam ini, remaja dapat belajar bekerja sama, mengembangkan keterampilan sosial, serta membangun rasa tanggung jawab dan disiplin.

Ketiga, kami menekankan pentingnya kemampuan untuk berani berkata “tidak” terhadap ajakan yang bersifat negatif. Banyak kasus kenakalan remaja bermula dari tekanan sosial atau keinginan untuk diterima oleh kelompok. Oleh karena itu, kami mengingatkan siswa agar mampu menolak dengan tegas ajakan yang mengarah pada perilaku berisiko, seperti merokok, tawuran, bolos sekolah, atau melakukan kekerasan terhadap orang lain. Sikap asertif ini merupakan bentuk

tanggung jawab terhadap diri sendiri dan menjadi bagian dari kecerdasan emosional yang penting dimiliki remaja.

Selain itu, kami juga menjelaskan bahwa membicarakan masalah yang dihadapi kepada orang terpercaya sangat penting agar tidak menimbulkan tekanan batin. Banyak remaja yang terlibat kenakalan karena memendam emosi dan masalah pribadi tanpa mencari solusi yang tepat. Oleh sebab itu, kami mendorong siswa untuk membuka diri dan berkomunikasi dengan orang tua,



guru, konselor, atau teman yang dapat dipercaya ketika menghadapi kesulitan. Berbagi cerita dan mencari nasihat adalah langkah awal untuk menemukan solusi yang sehat dan mencegah timbulnya perilaku negatif.

Gambar 3. Foto Bersama

Kami juga menegaskan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Aturan bukan dibuat untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Dengan menghormati peraturan, siswa belajar memahami batas antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak. Kepatuhan terhadap aturan menjadi cerminan karakter dan integritas seorang remaja.

Terakhir, kami mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga, teman, dan guru. Komunikasi yang terbuka dan saling menghargai akan menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan suportif. Keluarga dan guru berperan sebagai pendamping yang dapat memberikan arahan, sedangkan teman sebaya berperan sebagai rekan tumbuh yang saling mendukung. Dengan komunikasi yang baik, berbagai masalah dapat diselesaikan lebih awal sebelum berkembang menjadi perilaku kenakalan.

Melalui penjelasan ini, kami berharap siswa-siswi MAN 1 dapat memahami bahwa menghindari kenakalan remaja bukan hanya soal menaati aturan, tetapi juga tentang membangun kesadaran diri, memilih lingkungan yang sehat, serta menjalin hubungan sosial yang positif. Dengan bekal pengetahuan, nilai moral, dan dukungan lingkungan yang baik, remaja akan mampu tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan “*Menjaga Hak Remaja: Penyuluhan HAM dan Pengurangan Kenakalan Remaja*” yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Samarinda diikuti oleh 36 siswa/i dan menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pencegahan kenakalan

remaja di lingkungan sekolah. Melalui metode sosialisasi, edukasi interaktif, serta analisis studi kasus—khususnya kasus perundungan yang terjadi di Banyuwangi—para peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar HAM sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 36 siswa/i peserta penyuluhan mengalami peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menghormati hak diri sendiri dan orang lain, serta memahami dampak sosial dan psikologis dari tindakan diskriminatif dan kekerasan, termasuk *bullying*. Para siswa menyadari bahwa pelanggaran terhadap HAM, terutama dalam konteks kenakalan remaja, dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap kesejahteraan mental, hubungan sosial, dan masa depan individu. Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak remaja—seperti hak atas pendidikan, rasa aman, privasi, serta penghargaan terhadap martabat manusia—menjadi tanggung jawab bersama antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Secara teoritik, kegiatan ini didukung oleh Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory) yang berpijak pada gagasan John Locke. Teori ini menekankan bahwa setiap manusia sejak lahir memiliki hak-hak alami (natural rights) yang melekat dan tidak dapat dicabut, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh pendidikan. Dalam konteks remaja, teori ini menegaskan pentingnya memberikan perlakuan adil, manusiawi, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, sehingga penyuluhan HAM menjadi instrumen penting dalam memastikan hak remaja terlindungi, dipahami, dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, integrasi teori HAM dalam kegiatan pengabdian ini memperkuat pendekatan edukatif dan restoratif, sekaligus memberikan dasar normatif yang jelas bagi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan karakter remaja sebagai bagian dari warga negara yang sadar hukum dan beretika.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam mewujudkan kegiatan sosialisasi hukum yang tidak hanya memperkuat literasi masyarakat mengenai pembuktian tindak pidana siber dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan pengabdian berbasis keilmuan hukum.

Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada pihak Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Samarinda, khususnya kepada kepala madrasah, dewan guru, serta seluruh siswa/i yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan ini. Kerja sama, antusiasme, dan keterbukaan pihak sekolah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penting keberhasilan program ini.

Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari kolaborasi yang berkelanjutan antara Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan MAN 1 Samarinda dalam meningkatkan literasi hukum, memperkuat pendidikan karakter, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di kalangan generasi muda.

DAFTAR REFERENSI

- Suarez-Balcazar, Y., & Harper, G. (2003). *Empowerment and participatory evaluation of community interventions: Multiple benefits*. New York: Routledge.
- Larsen, A. K., Sewpaul, V., & Hole, G. O. (Eds.). (2014). *Participation in community work: International perspectives*. New York: Routledge.
- Flint, R. W. (2013). *Practice of sustainable community development: A participatory framework for change*. New York: Springer.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XIII*. Jakarta: Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Pusat Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. (2020). *Model pengabdian kepada masyarakat berbasis partisipasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sehat dan ceria bersama gizi seimbang: Pengabdian masyarakat di TK Negeri Pembina Wawonii Barat. (n.d.). (2025). *Jurnal Abdimas Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4). Diakses dari <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/japm/article/view/5840>
- Penguatan pengetahuan remaja tentang penyakit menular melalui program edukasi partisipatif. (n.d.). (2025). *Jurnal Abdikestrada*, 2(1). Diakses dari <https://journal.polbitrada.ac.id/index.php/abdikestrada/article/view/115>
- Model pemberdayaan masyarakat terpadu: Pendekatan keluarga dalam penguatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. (n.d.). (2025). *Jurnal Khidmatul Ummah*, 6(1). Diakses dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/khidmatul/article/view/8790>
- Peningkatan kompetensi guru madrasah ibtidaiyah melalui pelatihan partisipatif. (n.d.). (2025). *Jurnal Mimbar Akademika*, 1(2). Diakses dari <https://jurnal.insima.ac.id/index.php/jmimas/article/view/181>
- Pendampingan partisipatif praktik pembelajaran bermakna di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Nganjuk. (n.d.). (2025). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 4(1). Diakses dari <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/pkm/article/view/7139>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.